

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas telah menjadi alat tukar yang melekat pada masyarakat selama lebih dari beribu tahun lamanya. Selain indah, emas atau aurum (Au) adalah termasuk logam mulia, karena sifatnya yang stabil, tidak berubah zat, tidak beroksidasi dalam udara normal, dan merupakan unsur murni. (Herdi, 2020) Pada tahun 40.000 SM, pecahan-pecahan emas ditemukan di gua-gua Spanyol. Di sekitaran tahun 3600 SM, emas sudah diolah melalui proses peleburan oleh para tukang emas Mesir. Pada zaman dahulu emas belum menjadi alat resmi tukar melainkan sebagai simbol kemewahan dan kekayaan karena keindahannya.

Pada abad ke-18 tepatnya tahun 1854, Inggris dan beberapa koloninya menggunakan Gold Standart, yaitu sistem di mana berbagai negara menetapkan nilai mata uangnya dalam jumlah emas tertentu. Harga emas mulai ditetapkan per ons dan disesuaikan nilainya dengan berbagai mata uang utama di dunia. Sementara, negara-negara lainnya hanya menggunakan perak untuk mata uang. Kemudian pada abad ke-19, harga emas mulai ditetapkan dengan menggunakan sistem Gold Standart, tepatnya di tahun 1914 di mana pecahnya Perang Dunia Pertama. Ketika peperangan yang disebabkan Perang Napoleon mulai mereda, uang yang terdiri dari specie (koin emas, perak, atau tembaga) serta uang kertas mulai diterbitkan di bank.

Sistem mata uang internasional mulai dibentuk pada tahun 1944 melalui konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat (AS), dolar ditetapkan untuk berada di pusat sistem keuangan. Hal itu didasari dengan dominasi politik dan ekonomi AS. Akhirnya, Bretton Woods System disusun menjadi ketetapan nilai emas secara internasional yakni kala itu US\$ 35 per ons. Sementara, mata uang lainnya menyesuaikan dengan nilai tukar terhadap dolar AS. Hingga pada tahun 1971, Presiden Nixon

mengumumkan bahwa AS mengakhiri konvertibilitas dolar menjadi emas untuk bank sentral negara-negara lain. Setelah kejadian tersebut hanya kepercayaan yang membuat kita yakin uang yang beredar masih dijamin oleh emas, sehingga muncul kalimat “*In God We Trust*”.

Pada akhir tahun 2019 lalu, virus Covid-19 mulai muncul pertama kali di China, tepatnya di kota Wuhan. Kemudian virus Covid-19 semakin menyebar keseluruh dunia hingga akhirnya mulai masuk ke Indonesia pada awal bulan maret tahun 2020 lalu. Pada masa awal pandemi Covid-19 lalu, harga emas menjadi tidak stabil dan terus mengalami inflasi secara signifikan.

Gambar 1.1



Pada grafik di atas, menunjukkan harga emas yang mengalami kenaikan secara signifikan mulai akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 lalu. Terlihat pada 31 Juli 2015 harga emas masih dibawah Rp 500.000 dan terus naik turun cenderung naik, kemudian pada akhir tahun 2019 dimana wabah pandemi mulai mewabah di dunia, harga emas menjadi semakin tidak stabil, semakin naik hingga puncaknya tahun 2020 harga emas bisa mencapai lebih dari 1 juta rupiah per gram. Menurut OJK (dalam artikel www.sikapiuangmu.ojk.go.id, 9 September 2021), harga emas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: ketidakpastian kondisi global, penawaran dan


permintaan emas, kebijakan moneter, inflasi dan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Harga beli emas yang terjangkau tergantung dengan berapa gram yang kita beli dan harga jualnya yang relatif naik setiap tahun membuat emas masih sangat digemari sebagai alat investasi selain investasi dibidang properti rumah dan lain-lain. Karena emas sendiri menjamin setiap uang yang beredar diseluruh dunia, dengan berinvestasi emas kekayaan akan tetap terjaga dan hampir tidak terpengaruh oleh adanya inflasi (zero inflation). Pada saat awal pandemi ditengah ketidakpastiannya kondisi global, banyak masyarakat yang mengalami keresahan sehingga memilih untuk membeli emas sebagai investasi penjamin nilai uang mereka, hal ini merupakan salah satu faktor yang menurut peneliti membuat harga emas semakin naik selain dari faktor turunnya IHSG di Indonesia (Apriyanti, 2011).

Kondisi covid-19 yang membuat kepanikan seluruh dunia terutama dalam hal yang terkait dengan perekonomian membuat pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja harga emas. Sejak covid-19 mulai mewabah di akhir tahun 2019 dan kemudian masuk ke Indonesia sekitar bulan januari 2020 menyebabkan kepanikan masyarakat untuk segera mengamankan hartanya. Emas menjadi salah satu pilihan investasi ditengah pandemi tersebut. Sehingga harga emas yang hanya terpaut pada harga disekitar Rp. 650.000 pada bulan desember 2019 terus merangkak naik ditahun 2020 hingga menyentuh angka diatas Rp. 1.000.000.

Melejitnya harga emas dipengaruhi banyak faktor, salah satunya di tengah pandemi Covid-19 ini banyak orang yang ingin melakukan lindung nilai, terutama untuk kalangan menengah dan atas. Selain itu, kenaikan harga emas lantaran banyak pihak yang menjadi spekulan memanfaatkan kondisi sulit seperti ini dengan meraup keuntungan investasi emas. Tingkat keuntungannya bisa mencapai 40 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Gambar 2.2
Kinerja Harga Emas Tahun 2020



Di sisi lain, ada tren bank sentral di banyak negara yang mulai meningkatkan cadangan emas. Kemudian, sejak 10 tahun terakhir tidak adanya kenaikan suplai dari emas yang cukup signifikan. Sementara permintaan emas terus melonjak di saat kondisi seperti ini. Sementara itu, PT Pegadaian (Persero) mencatat, terjadi kenaikan jumlah rekening aktif tabungan emas yang signifikan pada tahun ini. Bahkan, pada periode semester pertama saja, pertumbuhannya lebih dari 100 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (<https://www.radarcirebon.com/2020/08/11/harga-emas-bisa-menysentuh-rp2-juta-per-gram/> diakses tanggal 11 November 2021)

Menurut Mulyani, Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian. Dampak yang cukup dirasakan adalah ketidak stabilan perekonomian Indonesia, dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar yang menyentuh angka Rp 16.000. Menurut Paranita, salah satu penyebab turunnya nilai tukar rupiah adalah penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia secara makro (Halwa Annisa Khoiri, 2020).

Bank syariah dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits

(Edy, 2005). Pada umumnya bank syariah sama seperti bank konvensional tetapi dalam operasionalnya bank syariah sangat berbeda karena bank syariah menggunakan hukum Islam sebagai prinsip menjalankan usaha dan bertujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT selain keuntungan. Sudah seharusnya produk yang dikeluarkan oleh bank syariah adalah produk yang halal dalam arti tidak ada unsur *maisir* (judi), *riba* (bunga), *gharar* (tidak jelas).

BSI merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah besar Tanah Air yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan kinerja yang sangat baik sebelum merger. Penggabungan ketiga bank syariah BUMN menjadi BSI menyatukan kekuatan dan potensi untuk menggarap ekonomi syariah Indonesia yang sangat besar. Berdasarkan data proyeksi OJK dalam pertemuan tahunan jasa keuangan 2021 dan riset internal BSI, secara nasional pertumbuhan ekonomi syariah ada di kisaran 2,4%-3,7%. Adapun pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga diproyeksikan tumbuh sekitar 13%-18%, serta kualitas pembiayaan sekitar 3%-3,5%. Pihaknya optimistis dengan jumlah populasi penduduk muslim Indonesia yang besar menjadi kekuatan dan target penetrasi ekonomi syariah yang saat ini masih sekitar 6,4%. Persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya di Asia.

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki produk pembiayaan pembelian emas bernama BSI Cicil Emas. Dengan produk tersebut, beli emas di BSI bisa dilakukan dengan cara mencicil. Ini adalah produk Bank Syariah Indonesia yang terkait dengan emas atau logam mulia, Cicil emas di BSI bisa diajukan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan, khususnya jangka panjang. Karena itu, mencicil emas merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mewujudkan rencana dan impian di masa datang. Jual-beli emas secara tidak tunai ini menjadi masalah

dikarenakan emas adalah salah satu barang ribawi. Jumlah barang ribawi ada enam (6) jenis sesuai dengan hadist Rasulullah SAW.

“Emas dengan emas harus sama, perak dengan perak harus sama/semisal, gandum dengan gandum harus sama, garam dengan garam harus sama/semisal, jerawut dengan jerawut harus sama/semisal. Barang siapa yang menambah atau meminta ditambah maka dia mengambil riba. Jual-lah emas dengan perak sesuka kalian tapi cara tunai/kontan, dan jualah jerawut dengan kurma sesuka kalian tapi dengan cara tunai/kontan.” (HR At-Tirmidzi no. 1240).

Dari hadist diatas kita memahami ada enam (6) jenis yang termasuk barang ribawi yaitu: Emas, Perak, Gandum, Jerawut, Kurma, dan Garam. Maka emas tidak bisa diperjual belikan kecuali dengan nilai yang sama dan dibayar segera untuk menghindari terjadinya riba nasiah (Riba nasiah adalah riba yang muncul karena adanya pertukaran barang atau jual beli barang ribawi yang tidak sejenis dan dilakukan secara hutang atau tempo. Dimana adanya penangguhan waktu transaksi dan penambahan nilai transaksi sehingga terjadi perbedaan nilai). Dan jual beli emas secara kredit atau yang belum ada barangnya dalam hal ini ghaib tidaklah diperbolehkan.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Allah jelas melarang riba. Seperti dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah [2] : 275

“.... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba....”

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak cepat dengan mengeluarkan Fatwa nomor: 77/DSN-MUI/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Isi kandungan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas secara tidak langsung diperbolehkan dengan berbagai pendapat, yaitu: Bahwa emas pada saat ini bukanlah barang ribawa dengan ilat sebagai alat tukar (tsaman) tapi sudah berupa komoditas. Sehingga pertukaran antara barang yang bukan

termasuk barang ribawi dengan barang yang termasuk ribawi adalah boleh dengan tertunda. Fatwa tersebut jelas berpengaruh di dunia perbankan. Khususnya perbankan syariah yang mulai mengeluarkan produk pembiayaan jual beli emas secara tidak tunai tentunya dengan menerapkan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Pembiayaan emas di BSI per kuartal I-2021 tumbuh 38,34% dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun lalu, atau sama dengan sebesar Rp 4,35 triliun. Hingga akhir tahun 2021, BSI menargetkan pertumbuhan pembiayaan emas sebesar 19,41% *year on year* (yoy). Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, di tahun ini BSI merencanakan pembukaan 127 Konter Layanan Gadai. Di samping itu, BSI melakukan digitalisasi proses layanan gadai emas dan cicil emas dengan memanfaatkan BSI Mobile Banking, sehingga diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah. Selain produk pembiayaan emas, saat ini BSI memiliki produk tabungan emas yang dapat diakses melalui BSI Mobile Banking. Beberapa fitur yang terdapat di tabungan emas adalah pembelian emas, penjualan emas, transfer emas dan cetak fisik emas (<https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-ada-pandemi-pembiayaan-kepemilikan-emas-di-bank-syariah-masih-tumbuh> diakses 19 November 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "**Implementasi Dan Mekanisme Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk BSI Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan mekanisme akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto?

2. Bagaimana perkembangan produk BSI Cicil Emas Di BSI KC Cirebon Dr. Cipto Dalam Masa Covid-19?
3. Kendala dan strategi yang dilakukan BSI KC Cirebon Dr. Cipto dalam meningkatkan penjualan produk BSI Cicil Emas pada pandemic covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi dan mekanisme akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto
4. Untuk mengetahui perkembangan produk BSI Cicil Emas Di BSI KC Cirebon Dr. Cipto Dalam Masa Covid-19?
2. Untuk mengetahui kendala dan strategi yang dilakukan BSI KC Cirebon Dr. Cipto dalam meningkatkan penjualan produk BSI Cicil Emas pada pandemic covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis juga secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang hukum islam. Serta memberi manfaat dalam sumbangan pemikiran mengenai akad *murabahah* pada pembiayaan cicil emas dalam ekonomi islam khususnya Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai akad-akad dan implementasinya dalam perbankan syariah dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Lembaga Bank Syariah Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan atau pertimbangan sebuah keputusan dalam melaksanakan sistem implementasi akad murabahah baik di dunia perbankan maupun di dalam kegiatan jual beli lainnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan keilmuan mengenai ekonomi islam dan pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan di Perbankan Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan masukan atau sumbangan berupa referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Elsa Selviana tahun 2015 dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Akad Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri (Bsm) Kantor Cabang Semarang*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan cicil emas di BSM Kantor Cabang Semarang terdiri dari 5 tahap yaitu mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Akad yang digunakan dalam produk BSM Cicil Emas adalah akad *murabahah* (jual beli) dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli membayar dengan cara menyicil selama kurun waktu 2-5 tahun dengan ketentuan *margin* yang sudah disepakati bersama. BSM dalam hal ini berpedoman kepada fatwa DSN MUI No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Adapun pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Berdasarkan hasil penelitian, maka produk Pembiayaan BSM Cicil Emas di BSM Kantor Cabang Semarang sudah

sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik fatwa No:77/DSN-MUI/05/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

2. Mona Riska tahun 2016 dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Murabahah Dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pada prinsipnya produk cicil emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak cukup dalam hal pendanaan, maka bank syariah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan produk cicil emas dengan cara angsuran. Prosedur pembiayaan pada produk BSM cicil Emas yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh menggunakan dua akad, yaitu akad *Murabahah* dan akad *Rahn*. Akad *murabahah* terjadi antara pihak nasabah dengan pihak lembaga perbankan syariah dalam hal pembelian cicilan emas, dimana bank memberitahukan jumlah keuntungan yang diperoleh bank atas pembelian barang yang diminta nasabah, disamping itu untuk pengikatan jaminannya bank mengikatkan emas tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan emas itu sendiri dengan menggunakan akad *Rahn*. n.
3. Nurul Azizah F.Z tahun 2016 dalam skripsi yang berjudul “*Investasi Berbasis Emas Pada Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah (Bsm) Kantor Cabang Ungaran*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa alternatif investasi pada Bank Syariah Mandiri adalah dengan produk Cicil Emas. Karena investasi emas merupakan investasi jangka panjang, emas yang kebal akan inflasi dan nilainya tidak akan jatuh. Disamping itu emas lebih aman dalam investasi karena tidak terkurangi oleh bunga bank seperti yang terjadi pada tabungan dan deposito dan emas dapat ditukar jika terjadi kehilangan.

Emas juga lebih bernilai dibanding uang kertas yang sewaktu-waktu tingkat suku bunga bisa turun. Selain itu emas sangat menguntungkan karena harga emas setiap tahunnya yang selalu meningkat.

4. Luthfi Khoiruzzaaidah tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa objek akad *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo belum sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam fiqh muamalah, karena objek *murabahah* pada produk cicil emas di BSM ketika terjadi kontrak antara pihak BSM dan nasabah belum dimiliki oleh pihak BSM. Bahwa salah satu syarat dari objek *murabahah* adalah Objek transaksi tersebut harus ada ketika akad/kontrak sedang dilakukan, tidak diperbolehkan bertransaksi atas objek yang belum jelas dan tidak hadir dalam waktu akad, karena hal itu akan menjadi masalah ketika harus dilakukan serah terima. Implementasi potongan pelunasan harga *murabahah* pada produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo belum sesuai dengan hukum syariah dan Fatwa DSN MUI No.23 tahun 2002. Karena potongan pelunasan yang diberikan BSM kepada nasabah yang melunasi cicilan lebih itu di perjanjikan di awal akad, sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No.23 tahun 2002 membolehkan potongan harga pelunasan *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan di awal akad. Karena transaksi ini seperti halnya ketika seorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutang telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah uang yang tentunya tanpa diragukan lagi tergolong riba.
5. Dinda Nur Sella Dana tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Menurut Fatwa Nomor : 77/Dsn Mui/V/2010 (Pada Bank Syariah Kantor Cabang Gresik)*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri dalam

produk Pembiayaan Cicil Emas adalah akad *murabahah* dan akad *rahn* sebagai jaminan. Kemudian bank tidak memberlakukan denda atas keterlambatan pembiayaan dan tidak menaikkan harga emas selama pembiayaan berlangsung. Jadi, nasabah hanya perlu membayar kekurangan dengan cicilan tetap dari awal akad hingga akhir pembiayaan. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri Cabang Gresik menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akad dan menyebutkan harga perolehan beserta margin kepada nasabah yang bersangkutan. Sedangkan pada Fatwa No.77//DSN-MUI/IV/2010 mengenai *murabahah* emas secara tidak tunai. Yaitu mengenai ketentuan dari harga emas yang tidak boleh bertambah selama masa pembiayaan. Dan dalam prakteknya Bank Syariah Mandiri KC Gresik tidak menaikkan harga sedikitpun saat nasabah mengangsur pembiayaan sampai dengan pembiayaan selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan di awal akad. Dengan demikian secara tidak langsung pihak Bank Syariah Mandiri telah melakukan batasan dan ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Maka bisa di katakana akad dan prosedur yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Gresik telah sesuai.

6. Dewi Sinta Sumanti tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul "*Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya*". Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin memiliki emas. Dalam bentuk logam mulia (emas batangan) dengan cara mencicil, dengan menggunakan akad *murabahah*. Adapun prosedur pembiayaan cicil emas adalah sebagai yaitu: permohonan nasabah, pembuatan NAP, persetujuan pembiayaan, akad, pengadaan Emas, dan penyimpanan agunan. Prosedur sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

7. Winda Styawati tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kcp Wiyung*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa praktik BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung dipandang sudah sesuai menurut pendapat ulama Malikiyyah, Abu Hanifah, Malik, salah satu pendapat as-Syafi’i dan pendapat yang shahih dari Ahmad. Pendapat ini yang dinilai kuat oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qoyim dan Ibnu Utsaimin yaitu tentang menjaminkan harta yang berbentuk hutang dan menjaminkan harta yang dibeli. Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung dipandang tidak sesuai menurut pendapat ulama Hanafiyyah, ulama Syafi’iyyah, ulama Hanabilah, Al-Ghazali, salah satu pendapat Imam Syafi’i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yaitu tentang menjaminkan harta yang berbentuk hutang dan menjaminkan harta yang dibeli. Alasan mereka tidak memperbolehkan dikarenakan hutang bukan termasuk dari harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah yang dinamakan harta itu harus berupa al-‘Ain (harta yang keberadaannya sudah berwujud secara kongkrit dan nyata) yang boleh untuk dijual, tidak terjadi pemindahan kepemilikan dengan sempurna dan juga bertentangan dengan konsekuensi akad. Produk BSM Cicil Emas ini belandaskan Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan menurut prakteknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam fatwa tersebut.
8. Eya Fauziah tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Mekanisme Dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas Terhadap Minat Nasabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Unit 2 Tulang Bawang)*”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa strategi promosi pada produk cicil emas yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang bisa dikatakan belum maksimal. Bauran promosi yang

digunakan dalam mengukur seberapa efektif dan efisien suatu bank dalam melakukan promosi dengan tujuan menaikkan jumlah nasabah. Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang mengalami kendala dalam strategi promosi info dari website yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat masih sangat minim sehingga masyarakat mengetahui jika produk-produk seperti cicil emas, gadai emas, hanya berada di pegadaian saja, sehingga penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Unit 2 Tulang Bawang tidak maksimal diserap oleh masyarakat.

Mekanisme BSM pembiayaan cicil emas di BSM KCP Unit 2 Tulang Bawang terdiri dari beberapa tahapan mulai dari syarat pengajuan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, pelaksanaan akad dan pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan produk BSM Cicil Emas, BSM KCP Unit 2 Tulang Bawang berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

9. Syarah Meutia Miazi tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul *“Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai”*. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pada produk cicil emas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri diperuntukkan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas namun tidak cukup dalam hal pendanaan, maka bank syariah mengeluarkan produk cicil emas dengan cara angsuran. Untuk melakukan pengajuan pembiayaan cicil emas di PT. Bank Syaria Mandiri KC Binjai ada beberapa tahap yaitu: Nasabah datang ke Bank dan bertemu dengan penaksir di layanan konter gadai syariah dan memberitahu maksud kedatangan untuk menggunakan produk cicil emas. Mengisi form permohonan aplikasi cicil emas, buku tabungan BSM dan NPWP jika pembiayaan di atas 50 juta. Petugas konter layanan gadai akan mengecek BI *checking*. BI *checking* akan memberitahukan apakah calon memiliki

tunggakan di bank lain. Jika tidak ada tunggakan pembiayaan akan dilanjutkan dengan wawancara dengan nasabah yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh petugas gadai ataupun marketing serta petugas konter layanan gadai akan menjelaskan tentang fitur dan ketentuan produk cicil emasnya. Jika nasabah setuju, maka nasabah menyiapkan DP minimal 20% dari harga beli emas serta petugas akan memesan emas ke toko emas rekan BSM sesuai dengan berat emas yang diinginkan nasabah. Setelah emas sudah diantar oleh toko emas, maka pembiayaan diproses. Nasabah menandatangani kesepakatan akad cicil emas sesuai jangka waktu yang telah dipilih nasabah serta petugas konter menyerahkan bukti kepemilikan emas kepada nasabah sedangkan fisik emas disimpan ditempat khusus yang telah disediakan bank.

F. Kerangka Pemikiran

Murabahah adalah istilah dalam fiqh Islam yang menunjukkan pada jenis jual-beli tertentu yang asalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan, akad berbasis jual beli (*sale based contract*) dan bukan transaksi berbasis utang piutang uang (*loan-based contract*). Objek transaksi *murabahah* adalah barang/komoditas yang sudah dimiliki oleh pihak penjual, dalam hal ini adalah perbankan syariah.


Dalam praktek perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad. Sementara pemabayaran dilakukan secara tangguh. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran dan penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.

Akad Rahn menurut syara' adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Juga termasuk rahn adalah

transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.

Akad rahn juga sebagai jaminan perjanjian dengan pinjaman atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang dipinjamnya. Akad ini tergolong ke dalam akad tabarru', penggunaan akad ini bertujuan untuk menolong seseorang yang tidak cukup memiliki dana untuk memiliki sesuatu dengan jaminan menahan salah satu harta milik si rahin (orang yang berhutang).

Gambar 1.2
Kerangka Berfikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sugiyono (2015) Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian naturalistik yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan peran pembiayaan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto yang berlokasi di Jl. Dr Cipto Mangunkusumo, Kesambi, Kota Cirebon.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Etta Mamang Sangadji (2010) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari karyawan bagian *outlet* gadai dan cicil emas (*pawning staff*) di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan produk Pembiayaan Cicil Emas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat kaitannya dengan objek yang akan diteliti seperti literatur, jurnal, maupun peraturan berupa

perundang-undangan. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

4. Subjek Penelitian

Lexy (2008) Subjek penelitian disebut juga informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian.

Sugiyono (2015) Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah *Pawning Office* bagian produk gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto, Karyawan bagian *Pawning staff* Gadai dan Cicil emas Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto, Serta data-data dokumentasi terkait dengan Profil Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto dan Produk Pembiayaan Cicil Emas.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Etta Mamang Sangadji (2010) Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti meninjau

langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan di lapangan.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada *Pawning staff* bagian *outlet* gadai dan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan data yang di dapatkan dari Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto yang meliputi: arsip, dokumen resmi dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

6. Analisis data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode yang telah ditentukan. Fakta yang dikumpul adalah implementasi akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSI Cicil Emas dan mekanisme pembuatan akad *murabahah* dan akad *rahn* pada produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr. Cipto.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, peneitian terdahulu dan mtode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II berisi landasan teori yang dimulai dengan kajian teori yang menjelaskan teori tentang Penerapan Akad Murabahah. Setelah kajian teori kemudian dibahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab III sebagai gambaran kondisi objektif di lapangan yang meliputi: sejarah BSI KC.Cirebon, Visi dan Misi BSI KC.Cirebon, struktur organisasi BSI KC.Cirebon, Produk dan Layanan BSI KC.Cirebon

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab IV merupakan hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis yang menguraikan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V merupakan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang disampaikan oleh peulis untuk selanjutnya dilakukan perkembangan.